

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL  
DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dalam susunan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 2 -

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024 diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal2A, Pasal2B, dan Pasal2C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibentuk Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
- (2) Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan dukungan administrasi, teknis, dan substansi kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

- 3 -

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional berkoordinasi dengan Sekretaris dan Anggota Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
- (4) Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
- (5) Sekretaris Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

#### Pasal 2B

- (1) Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Eksekutif.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

#### Pasal 2C

Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagai berikut:
  - a. Ketua : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - b. Anggota :
    1. Menteri Dalam Negeri;
    2. Menteri Keuangan;

- 4 -

3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Menteri Sekretaris Negara;
  5. Sekretaris Kabinet.
- (2) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung jawab kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi Nasional bertugas:
- a. merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional;
  - b. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional;
  - c. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - d. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
  - e. memberikan persetujuan dan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Kementerian/Lembaga setelah mendapat masukan dari Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;
  - f. memberikan pertimbangan terhadap standardisasi perhitungan besaran tunjangan kinerja Pemerintah Daerah; dan
  - g. melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional serta didukung oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi.

- 5 -

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi dibebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2021  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
JOKO WIDODO